



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sabar Bin (alm) Abit**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Wangi Rt.04/12 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sabar Bin (alm) Abit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Suherman, S.H dan Rekan Para Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum HADE Indonesia Raya Jakarta Utara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABAR bin (Alm) ABIT, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram (berat netto seluruhnya 1,6807 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

----- Bahwa Terdakwa SABAR bin (Alm) ABIT, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr. WIWIN (DPO) di depan Puskesmas Jl. Rawa Bebek Rt.10/11 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Sdr. WIWIN (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) gram dan telah disetor kepada Sdr. WIWIN (DPO).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba datang petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diantaranya saksi AGUS KUSHARANTO dan saksi HARDI, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang (Terdakwa) di tempat tersebut melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, dan saat pemantauan terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Terdakwa gunakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0451/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6807 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SABAR bin (Alm) ABIT, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba datang petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diantaranya saksi AGUS KUSHARANTO dan saksi HARDI, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan



dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0451/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,6807 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS KUSHARANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Terdakwa SABAR bin (Alm) ABIT, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diantaranya saksi AGUS KUSHARANTO dan saksi HARDI, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang (Terdakwa) di tempat tersebut melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, dan saat pemantauan terlihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sehingga terhadap Terdakwa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. HARDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa SABAR bin (Alm) ABIT, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diantaranya saksi AGUS KUSHARANTO dan saksi HARDI, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang (Terdakwa) di tempat tersebut melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, dan saat pemantauan terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr. WIWIN (DPO) di depan Puskesmas Jl. Rawa Bebek Rt.10/11 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Sdr. WIWIN (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) gram dan telah disetor kepada Sdr. WIWIN (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba datang petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram (berat netto seluruhnya 1,6807 gram);
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0451/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,6807 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr. WIWIN (DPO) di depan Puskesmas Jl. Rawa Bebek Rt.10/11 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Sdr. WIWIN (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) gram dan telah disetor kepada Sdr. WIWIN (DPO).
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba datang petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diantaranya saksi AGUS KUSHARANTO dan saksi HARDI, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang (Terdakwa) di tempat tersebut melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, dan saat pemantauan terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0451/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,6807 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sabar Bin (alm) Abit** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr. WIWIN (DPO) di depan Puskesmas Jl. Rawa Bebek Rt.10/11 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Sdr. WIWIN (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) gram dan telah disetor kepada Sdr. WIWIN (DPO).

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di Kolong Toll Pasar Cipluk Jl. Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba datang petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara diantaranya saksi AGUS KUSHARANTO dan saksi HARDI, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang (Terdakwa) di tempat tersebut melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, dan saat pemantauan terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0451/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,6807 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram (berat netto seluruhnya 1,6807 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sabar Bin (alm) Abit**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 2,12 gram (berat netto seluruhnya 1,6807 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr